

**PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN *SELF
ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)*



Oleh:

NAMA : NURYATIPAH MARPAUNG
NPM : 1805170247
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NURYATIPAH MARPAUNG
N P M : 1805170247
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIK PENGUJI

(Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA., CPA) (M. FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)



Pembimbing
(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

PANITIA UJIAN

Ketua
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)
Sekretaris
Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NURYATIPAH MARPAUNG
N P M : 1805170247
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
NPM
Nama Dosen Pembimbing
Program Studi
Konsentrasi
Judul Penelitian

: NURYATIPAH MARPAUNG
: 1805170247
: SITI AISYAH SIREGAR.,SE.,M.Ak
: AKUNTANSI
: AKUNTANSI PERPAJAKAN
: PENGARUH KONDISI KEUANGAN DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambahkan data yg berkaitan dengan judul penelitian. - latar belakang masalah dimasukkan fenomena identifikasi	12/08 2022	
Bab 2	Lengkapi dengan teori-teori yg berkaitan dengan masing-masing variabel dan penelitian terdahulu ditambah.	12/08 2022	
Bab 3	perbaiki kembali jadwal penelitian, definisi operasional dan susunan teknik analisis data yg akan digunakan sesuai dengan panduan	12/08 2022 13/08 2022	
Bab 4	perbaiki analisis deskriptif data, uji asumsi klasik, hasil uji regresi linear berganda dan uji hipotesisnya diperbaiki kembali pembahasan dijelaskan lebih detail dan berikan dampak atau implikasinya.	12/08 2022	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan saran ditambahkan	12/08 2022	
Daftar Pustaka	Tambahkan 5 jurnal dosen UMSU.	12/08 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang meja hijau	25/08 2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)

Medan: 20
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar.,SE.,M.Ak)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuryatipah Marpaung
NPM : 1805170247
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Kondisi Keuangan Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, Agustus 2022
Yang menyatakan,



Nuryatipah Marpaung
NPM. 1805170247

ABSTRAK

Pengaruh Kondisi Keuangan Dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Nuryatipah Marpaung

Akuntansi

Email : nuryatipah1504@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat dari tahun 2016-2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat per 1 Januari 2020 sebanyak 19.095 badan usaha dan yang menjadi sampel sebanyak 99 badan usaha. Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengujian Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis (Uji-t dan Uji-F) dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Besarnya persentase hubungan variabel kondisi keuangan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar 40.5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Kondisi Keuangan, *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The Effect of Financial Condition and Self Assessment System on Corporate Taxpayer Compliance in Paying Income Tax

Nuryatipah Marpaung

Accounting

Email : nuryatipah1504@gmail.com

This study aims to determine the effect of financial condition and self assessment system on corporate taxpayer compliance in paying income tax at KPP Pratama Medan Barat from 2016-2020. The type of research used in this research is associative research. The population in this study were all corporate taxpayer registered at KPP Pratama Medan Barat as of January 1, 2020 as many as 19.095 business entities and the sample as many as 99 business entities. The technique used in sampling in this study is accidental sampling. Data Collection techniques using Multiple Linear Regression, Classical Assumption Test, Hypothesis Testing (T-Test and F-Test) and Coefficient of Determination Test. The result of this study indicate that the financial condition partially positive and significant effect on corporate taxpayer compliance and the self assessment system partially positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. The percentage of the relationship between financial condition variables and the self assessment system on corporate taxpayer compliance is 40.5% while the rest is influenced by factors not examined.

Keywords : Financial Condition, Self Assessment System and Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis ucapan untuk setiap berkah, rahmat, karunia dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan**" yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Alm. Zhon Marpaung dan ibunda tercinta Almh. Zulita Sitorus yang sudah membesarkan, memberikan kasih sayang serta mendidik saya hingga menjadi wanita yang kuat, mandiri dan cerdas seperti sekarang ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada abang saya Fazri Syah Ridho Marpaung dan Yasir Fai Marpaung serta kakak saya Siti Irafah, S.E.,M.Ak yang sudah memberikan semangat, arahan serta menjadi pengganti orang tua saya. Dan juga kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.** selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA.** selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Siti Aisyah Siregar ,SE., M.Ak.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Teman-teman saya yang selalu mendukung dan membantu saya Dita Maulia Ahmad, Erisa Hajizah Hutasuhut, Silvana Pratiwi Br. Ginting, Lidya Pratiwi Naibaho, Febri Hasiani Panggabean, Fahira Tasla, Friska Nirwana Panjaitan dan Tasya Tri Novita.
10. Teman-teman satu angkatan khususnya kelas E Akuntansi yang sudah berjuang bersama sampai saat ini.
11. Terakhir terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang sampai di titik yang sekarang ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian dan bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2022

Penulis

NURYATIPAH MARPAUNG

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Uraian Teoritis	11
1. Konsep Dasar Perpajakan	11
1.1 Defenisi Pajak	11
1.2 Jenis-Jenis Pajak	13
1.3 Fungsi Pajak	14
1.4 Asas Pemungutan Pajak	15
1.5 Sistem Pemungutan Pajak	16
2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	17
2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
3. Pajak Penghasilan.....	18
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	18
3.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan.....	19
4. Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Badan	20

4.1 Kondisi Keuangan.....	20
4.2 <i>Self Assessment System</i>	21
5. Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Kerangka Konseptual	24
2.3 Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Defenisi Operasional Variabel	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Populasi dan Sampel	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Daerah Penelitian.....	42
1.1 Sejarah Singkat KPP Medan Barat	42
1.2 Struktur Organisasi	43
1.3 Tugas dan Fungsi	44
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	46
2.1 Analisis Deskriptif Kondisi Keuangan.....	46
2.2 Analisis Deskriptif <i>Self Assessment System</i>	48
2.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan	51
3. Statistik Deskriptif.....	53
4. Hasil Analisis Data	54
4.1 Analisis Asumsi Klasik	54
a. Hasil Uji Normalitas	54
b. Hasil Uji Multikolinieritas	55
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.2 Uji Analisis Regresi Berganda.....	57
4.3 Uji Hipotesis	58

a. Hasil Uji-T Secara Parsial	59
b. Hasil Uji-F Secara Simultan.....	60
4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi R.....	61
4.2 Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	WP Badan Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Barat Tahun 2016-2020	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1	Defenisi Operasional	28
Tabel III. 2	Jadwal Penelitian.....	30
Tabel III. 3	Kecamatan Yang Terdaftar dan Jumlah WP pada KPP Pratama Medan Barat.....	32
Tabel III. 4	Hasil Uji Validitas	34
Tabel III. 5	Hasil Uji Reliabilitas	35
Tabel IV. 1	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kondisi Keuangan	46
Tabel IV. 2	Kategori Kondisi Keuangan Perusahaan	48
Tabel IV. 3	Distribusi Jawaban Responden Tentang <i>Self Assessment System</i> .	49
Tabel IV. 4	Kategori <i>Self Assessment System</i>	50
Tabel IV. 5	Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan	51
Tabel IV. 6	Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Badan	53
Tabel IV. 7	Statistik Deskriptif	54
Tabel IV. 8	Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel IV. 9	Hasil Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel IV. 10	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	57

Tabel IV. 11 Hasil Hipotesis	59
Tabel IV. 12 Hasil Uji-F Secara Simultan	61
Tabel IV. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi R.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Jumlah Penerimaan PPh Badan KPP Pratama Medan Barat	
Tahun 2016-2020	5
Gambar IV. 1 Komposisi Responden Berdasarkan Kondisi Keuangan	48
Gambar IV. 2 Komposisi Responden Berdasarkan <i>Self Assessment System</i>	50
Gambar IV. 3 Komposisi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak	
Badan.....	53
Gambar IV. 4 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan pendapatan terbesar di negara manapun, khususnya Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa telah dipetakan. Ditemukan beberapa masalah di dalamnya. Termasuk masalah sosial dan budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, pendidikan, lingkungan dan lainnya. Peran pajak sangat penting bagi pertumbuhan semua sektor di Indonesia (Primarisanti, 2019).

Di era modern seperti sekarang ini, wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara melalui berbagai lembaga dengan berbagai cara. Sistem pembayaran berbasis online untuk pengisian, penagihan dan lain-lain memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan menangani semua masalah yang bersangkutan dengan pajak. Di Indonesia, administrasi perpajakan dilakukan oleh lembaga nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggungjawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknologi di bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam (Rangkuti et al., 2019).

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak adalah biaya yang dipungut pemerintah dari warga negara berdasarkan hukum yang berlaku, dimana negara tidak memberikan kontraprestasi atas pungutan tersebut kepada pembayar pajak (Mardiasmo, 2011).

Salah satu penerimaan pemerintah dari sektor pajak ini berasal dari pajak penghasilan (PPh). PPh di Indonesia dikumpulkan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, mengajukan (menyetor) dan melaporkan pembayaran pajaknya. Penerapan sistem *self-assessment* bertujuan supaya pengelolaan perpajakan menjadi lebih mudah, murah dan efisien (Herryanto & Toly, 2013).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Herryanto & Toly, 2013). Pajak penghasilan tergolong pajak langsung dan beban pajaknya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan badan adalah pajak pemerintah yang dipungut atas kapasitas ekonomi tambahan yang diterima wajib pajak dari entitas dalam dan luar negeri (Natasya & Widjaja, 2021).

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah.

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015).

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting ketika di Indonesia menganut sistem *self assessment system* sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sampai tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, dan terakhir perubahan ketiga Undang-Undang Perpajakan menjadi UU No. 28 tahun 2007 (Dahrani et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Titik Aryati (2012), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yaitu sikap pimpinan perusahaan, iklim organisasi dan kondisi keuangan. Dan hasil penelitian menunjukkan semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi badan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rustiyaningsih (2011), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman terhadap *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan serta persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.


Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas (Deinara & Jati, 2019). Profitabilitas perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi peraturan perpajakan.

Kriteria wajib pajak patuh, diuraikan dalam Kepmen No.544/KMK.04/2000 jo No.235/KMK.03/2003, antara lain ketepatan perhitungan pajak terutang dan ketepatan waktu pembayaran. Wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan sering melakukan berbagai upaya untuk memperkecil beban pajak terutang dan memperlambat masa pembayaran pajak, baik dengan cara penghindaran positif (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah perbedaan prinsip akuntansi dan

perpajakan, maupun cara negatif (*tax evasion*) dengan memanipulasi data (Hani & Lubis, 2010).

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak yakni, salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak dapat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Lubis & Sukoco, 2021). Dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan dari wajib pajak, maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan pemanipulasi perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dan tindakan kecurangan lainnya (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Gambar I.1
Jumlah Penerimaan PPh Badan KPP Pratama Medan Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Data KPP Pratama Medan Barat, (2022)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat jelas bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikasi

kurangnya sikap dan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Sumber : Hasil Pengamatan, 2022). Penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat pada tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.555.509.313.973,- turun menjadi Rp 1.186.144.963.730,-. Menurunnya penerimaan pajak penghasilan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak badan.

Dari penjelasan diatas, belum terlihat adanya kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
WP Badan Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Barat Tahun 2016-2020

Tahun	WP Badan Terdaftar	Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)
2016	16.086	936	5.82%
2017	16.790	2.423	14.43%
2018	17.538	3.603	20.54%
2019	18.309	3.358	18.34%
2020	19.095	2.981	15.61%

Sumber : Data KPP Pratama Medan Barat, (2022)

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak demikian, karena pertumbuhan wajib pajak tidak diikuti dengan pertumbuhan kepatuhan wajib pajak, seperti yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

Pada tabel I.1 di atas memperlihatkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Diketahui pada tahun 2016 hingga tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan. Namun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Ternyata jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak serta merta menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dalam mengajukan SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saumi Aryandini (2016), menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Devi Ayatika (2021), menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame. Penelitian yang dilakukan Yanti Rufaedah dan Fatmi Hadiani (2013), menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Astuti dan Bety Nur Achadiyah (2016), mengatakan bahwa penerapan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Malang.

Melihat fenomena di atas dan mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Barat dengan judul **“Pengaruh Kondisi Keuangan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dan Wajib Pajak Badan terdaftar.
2. Adanya upaya perusahaan untuk memperkecil beban pajak dan memperlambat masa pembayaran pajak.
3. Adanya tindakan perusahaan yang berupaya memanipulasi perhitungan jumlah pajak.
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengalami penurunan.
5. Adanya gap research yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1.3 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini hanya melihat faktor dari kondisi keuangan dan *self assessment system* serta kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat ?

2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat ?
3. Apakah kondisi keuangan dan *self assessment system* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan dan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Medan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti, menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah pada bidang perpajakan.

2. Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak badan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

1. Konsep Dasar Perpajakan

1.1 Defenisi Pajak

Dalam perkembangannya di sektor perpajakan dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak hanya terbatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subjek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi ada juga subjek pajak yang berasal dari sektor non-swasta yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pajak merupakan instrumen yang penting baik bagi negara maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Pajak dikenal sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk menunjang keberlangsungan pembangunan suatu negara. Berdasarkan pemahaman ini, pajak pada dasarnya adalah proses dimana wajib pajak mengirimkan pembayaran untuk mendukung pendanaan dan pengeluaran pembangunan. Pajak memungkinkan untuk mengoptimalkan pendapatan pemerintah dari kemampuan pendanaan pembangunan dalam negeri.

Andriani dalam (Mustaqiem, 2014 : 31) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Rangkuti et al., 2019 : 2) mengatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Nightingale (2000 : 5) dalam (Ilyas & Suhartono, 2009 : 1) mendefenisikan pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, sejahtera dan berpendidikan. Menurut (Warliana & Arifin, 2016) pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat tersebut.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Ilyas & Suhartono, 2009 : 2) terdapat 5 (lima) unsur dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Dengan demikian, bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.

1.2 Jenis-Jenis Pajak

Berikut merupakan jenis-jenis pajak menurut (IAI, 2019 : 123) :

1) Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung

a) Pajak Langsung (*direct tax*)

Merupakan pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh WP. Contoh pajak langsung adalah PPh dan PBB.

b) Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Merupakan pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN dan PPnBM. Pada PPN dan PPnBM, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2) Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut**a) Pajak negara (pajak pusat)**

Adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pajak yang termasuk pajak negara adalah PPh, PPN dan PPnBM.

b) Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain PBB, BPHTB, pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak hiburan.

3) Jenis pajak berdasarkan sifatnya**a) Pajak subjektif**

Merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya (WP). Contohnya PPh dan PBB.

b) Pajak objektif

Merupakan pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

1.3 Fungsi Pajak

Menurut (Mustaqiem, 2014 : 38) fungsi tersebut yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mustaqiem, 2014 : 41) asas pemungutan pajak terdiri dari:

1. Asas domisili, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun didapat dari luar negeri.
2. Asas sumber, adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal.
3. Asas kebangsaan, adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan atas hubungan kebangsaan wajib pajak.

1.5 Sistem pemungutan pajak

Menurut (IAI, 2019 : 121) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis yang melibatkan masyarakat luas dimana masyarakat selaku subjek pajak atau wajib pajak dipandang belum mampu disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak terutang, Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi jika terjadi kekeliruan maka Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan.

3. Withholding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, tapi yang dimaksud disini bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, melainkan pihak pemberi kerja.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 sttd KMK No. 235/KMK.03/2003 menyatakan bahwa : Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam Negara.

Menurut (Harjo, 2013) pengertian kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan terdapat dua kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan material.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyaningsih, 2011). Ada dua hal yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pertama, adanya kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi perpajakannya. Kedua, terletak pada adanya *Account Representatif* (pengawasan, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak) sebagai penghubung antar Kantor Pelayanan Pajak dengan wajib pajak (Hafsah, 2012).

Dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 17C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003.

- c. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-550/PJ./2000 Jo. KEP-213/PJ/2003.
- d. Surat Edaran Dirjen Pajak No. 5E-13/PJ.331/2003.

2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Harjo, 2013 : 67) yaitu:

1) Kepatuhan formal

Merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Contoh : menyampaikan SPT tepat waktu.

2) Kepatuhan material

Merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Contoh : mengisi SPT dengan baik, benar (jujur) dan lengkap.

3. Pajak Penghasilan

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Harjo, 2013 : 73) pengertian pajak penghasilan yaitu pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas pajak penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak (Herryanto & Toly, 2013).

3.2 Jenis Pajak Penghasilan

Menurut (Harjo, 2013 : 86) berdasarkan cara pembayarannya pajak penghasilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pemotongan dan Pemungutan oleh Pihak Lain, yakni :

- a. Pemotongan PPh Pasal 21/26;
- b. Pemotongan PPh Pasal 22;
- c. Pemotongan PPh Pasal 23/26;
- d. Pemotongan PPh Pasal 24;
- e. Pemotongan PPh Pasal 15;
- f. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)/final.

2) Penyetoran/Pembayaran Sendiri, yakni :

- a. Penyetoran setiap bulan /Angsuran PPh Pasal 25;
- b. Penyetoran Akhir Tahun/PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29).

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa pendapat dan penelitian menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

4.1 Kondisi Keuangan

Laporan keuangan menurut UU No. 8 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Pada dasarnya, laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas pemegang saham (Munawir, 2010). Laporan keuangan digunakan untuk menilai integritas perusahaan dalam melaporkan kegiatannya dan untuk menentukan kewajiban perusahaan kepada negara khususnya pajak. Posisi keuangan merupakan kinerja keuangan perusahaan dan tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas (Juniarti & Septiani, 2017). Profitabilitas perusahaan telah terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan karena dipaksa untuk melaporkan pajak. Instansi yang menguntungkan cenderung melaporkan pajak dengan lebih jujur daripada instansi yang kurang menguntungkan. Perusahaan dengan laba rendah umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melanggar peraturan pajak (Mustikasari, n.d.). Di sisi lain, perusahaan dengan pendapatan bersih diatas rata-rata mungkin memiliki insentif untuk gagal memenuhi kewajiban pajak mereka untuk meminimalkan visibilitas politik (J. P. Laksono, 2011).

4.2 *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana Wajib Pajak berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya. Untuk membantu pencapaian pendapatan pemerintah dari tujuan sektor pajak, pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan. Termasuk upaya perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan dari sebelumnya. Termasuk didalamnya penerapan sistem perpajakan dan pelaporan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan setiap tahun, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang ada yang disebut dengan *self assessment system* (Wulantari & Putra, 2020).

Menurut (Resmi, 2014 : 11) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Adapun dasar hukum *self assessment system* diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Tetapi, di dalam *self assessment system* terdapat beberapa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya. Menurut (Rahayu, 2013: 143) dalam hambatan-hambatan pelaksanaan *self assessment system* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlawan Pasif

Perlawan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri.

2. Perlawan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- b. Pengelakan atau penyelundupan pajak, yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- c. Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Setiap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *self assessment system* tentu saja berakibat terhambatnya proses pembangunan daerah, karena berkurangnya sumber pendapatan daerah.

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Pengaruh Kondisi Keuangan, dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Defenisi operasional yang digunakan penelitian ini adalah:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Faidul Adzim (2011)	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makassar	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan.
2.	Juniarti dan Nadia Septiani (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara	Hasil dari penelitian mengatakan bahwa baik secara parsial dan simultan kondisi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3.	Yanti Rufaedah dan Fatmi Hadiani (2013)	Analisis Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>self assessment system</i> baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4.	Endang Satyawati (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak baik pribadi maupun badan.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan dan *self assessment system*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah: Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual pada bagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan

Kondisi keuangan merupakan kinerja keuangan perusahaan dan tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Profitabilitas perusahaan telah terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan karena memberikan tekanan pada perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Aryati, 2012). Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Juniarti & Septiani, 2017).

2. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan


Self assessment system ini berlaku untuk sistem pemungutan pajak Indonesia yang dirancang untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak (Rahayu, 2013 : 111). *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberdayakan

wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Resmi, 2014 : 11). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Wulantari & Putra, 2020), dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kondisi Keuangan dan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2016), kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru. Menurut (Wulantari & Putra, 2020), penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut :



2.3 Hipotesis

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka terciptalah hipotesis sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan.
2. *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan.
3. Kondisi Keuangan dan *Self Assessment System* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak penghasilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019 : 65). Dalam penelitian ini, jenis penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari kondisi keuangan dan *self assessment system* terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Studi ini memberikan kemungkinan untuk mengembangkan teori yang dapat menjelaskan, memprediksi dan mengontrol gejala (Sujawerni, 2015).

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria (Ikhsan et al., 2018 : 121) . Hal ini juga untuk mengetahui baik atau buruknya di dalam suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini bisa ditentukan dengan berdasarkan sebuah landasan teori yaitu, kondisi keuangan, *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak badan.

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara konsep matematis disimbolkan dengan huruf y. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab

munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara sistematis disimbolkan dengan huruf x (Ikhsan et al., 2018 : 117).

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendefenisikan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Fadjar O.P. Siahaan : 2005)	a. WP mendaftarkan NPWP. b. Wajib Pajak telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). c. WP mengetahui batas akhir pelaporan pajak. d. Melengkapi SPT sesuai aturan. e. Melaporkan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan. f. Menghitung pajak penghasilan dengan akurat. g. Menyetor pajak penghasilan tepat pada waktunya. h. Menyetorkan kekurangan pajak sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. i. Adanya bunga atas tunggakan pembayaran pajak yang dapat menambah beban pajak. j. Membayar kewajiban pajak beserta biaya keterlambatan (tunggakan pajak).	Ordinal

Lanjutan Tabel III.1

		k. Pemeriksaan pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar tepat pada waktunya. (Anggriaini, 2018)	
Kondisi Keuangan (X1)	Kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (<i>profitability</i>) dan arus kas (<i>cash flow</i>) (Saumi Aryandini : 2016)	<p>a. Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir tidak memuaskan.</p> <p>b. Laba sebelum pajak (<i>earning before tax</i>) perusahaan tahun terakhir tidak memuaskan.</p> <p>c. Profitabilitas berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak. (Anggriaini, 2018)</p>	Ordinal
<i>Self Assessment System</i> (X2)	Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, keandalan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pembayaran pajaknya (Waluyo, 2013 : 17).	<p>a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.</p> <p>b. Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan.</p> <p>c. Menyetorkan pajak tersebut ke <i>perceptual bank</i>/kantor pos.</p> <p>d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.</p> <p>e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. (Sabilihaq, 2016)</p>	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang berada di Jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Dengan demikian peneliti akan menggunakan data-data Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2022 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan April 2022 untuk penyelesaian dan pengesahan skripsi.

Tabel III.2
Jadwal Penelitian

KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN																		
	Feb				Mar	Apr	Mei				Jun	Jul				Agst			
	1	2	3	4	1-4	1-4	1	2	3	4	1-4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																		
Pembuatan Proposal		■■■■																	
Bimbingan Proposal						■■■													
Seminar Proposal								■											
Pengumpulan Data									■■■■										
Penyusunan Skripsi												■■■■							
Bimbingan Skripsi													■■■■						
Sidang Meja Hijau																■■■■			

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Ikhsan et al., 2018 : 150). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat per 1 Januari 2020 yaitu sebanyak 19.095 badan usaha atau perusahaan.

2. Sampel Penelitian

Setelah menentukan populasi, maka selanjutnya melakukan penarikan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Ikhsan et al., 2018 : 151). Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin (Sujarwani, 2015 : 82) yaitu :

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = margin error yang ditoleransi, misalnya 10%. Batas

kesalahan yang ditolerir ini untuk setiap populasi tidak

sama.

$$n = \frac{19.095}{19.095 \cdot (0.1^2) + 1}$$

$$n = \frac{19.095}{191,95}$$

$$n = 99,48 \text{ (Pembulatan)} = 99$$

Hasil perhitungan diatas dapat diketahui sampel dalam penelitian sebanyak 99 responden. Saat menggunakan rumus Slovin, *margin* daripada kesalahan ini dinyatakan sebagai persentase. Semakin besar *margin of error* (toleransi kesalahan), semakin akurat sampel mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah *Accidental Sampling* yaitu teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang kepada siapa saja yang dianggap cocok untuk dijadikan objek penelitian. Berikut merupakan daftar kecamatan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat dan jumlah Wajib Pajaknya :

Tabel III.3
Kecamatan Yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Barat

No	Kecamatan	Jumlah WP	Sampel
1	Medan Amplas	64.335	22
2	Medan Area	46.011	17
3	Medan Barat	49.448	19
4	Medan Kota	64.117	20
5	Medan Denai	53.127	21
TOTAL		227.038	99

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu :

1. Kuesioner

Tidak setiap pengumpulan data harus menghadirkan peneliti. Jawaban penelitian yang diberikan responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui angket/kuesioner yang dikirim peneliti. Teknik ini dapat memberikan

tanggungjawab pada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Ikhsan et al., 2018 : 193). Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan pertanyaan maupun pernyataan dengan berbentuk sebuah kuesioner dan dijawab oleh Wajib Pajak Badan yang rutin melaporkan SPT nya pada KPP Pratama Medan Barat, dengan menggunakan skala likert yang terdapat 5 opsi didalamnya dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- 1) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), diberi skor 1
- 2) Angka 2 = Tidak Setuju (TS), diberi skor 2
- 3) Angka 3 = Kurang Setuju (KS), diberi skor 3
- 4) Angka 4 = Setuju (S), diberi skor 4
- 5) Angka 5 = Sangat Setuju (SS), diberi skor 5

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu penghitungan, pengujian dan analisis data, serta penarikan kesimpulan dari pengujian data . Analisis data untuk penelitian ini yaitu :

1. Uji Validitas

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur (mendapatkan data) adalah valid. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,361 (Ghozali, 2009).

Koefisien r hitung dan t tabel yang dihitung dibandingkan untuk melihat apakah item tersebut valid atau tidak valid. Jika r hitung $>$ dari r tabel berarti item

valid. Sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item tidak valid (gugur). Hasil uji validitas seluruh item pernyataan tentang pengaruh kondisi keuangan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat pada rangkuman berikut :

Tabel III.4
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	r_{hitung} validitas Corrected Item- Total Correlation	r_{tabel}	Kesimpulan
Kondisi Keuangan (X1)			
Kondisi1	.691	0.36	Valid
Kondisi2	.708	0.36	Valid
Kondisi3	.669	0.36	Valid
Kondisi4	.747	0.36	Valid
Self Assessment System (X2)			
Self1	.633	0.36	Valid
Self2	.741	0.36	Valid
Self3	.766	0.36	Valid
Self4	.680	0.36	Valid
Self5	.585	0.36	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Kepatuhan1	.683	0.36	Valid
Kepatuhan2	.745	0.36	Valid
Kepatuhan3	.626	0.36	Valid
Kepatuhan4	.624	0.36	Valid
Kepatuhan5	.628	0.36	Valid
Kepatuhan6	.610	0.36	Valid
Kepatuhan7	.507	0.36	Valid
Kepatuhan8	.718	0.36	Valid
Kepatuhan9	.689	0.36	Valid

Sumber : Hasil penelitian 2022 (data diolah)

Tabel III.4 menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} validitas ke-18 item pernyataan yaitu lebih besar dari r_{tabel} (0.36) sehingga dapat disimpulkan bahwa 18 pernyataan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan adanya ketepatan data yang didapat dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen atau indikator yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel.

Nilai *Cronbach Alpha* diatas 0.6 dianggap reliabel (Sujawerni, 2015).

- Jika nilai r_{hitung} Cronbach's alpha > 0.6 , maka instrumen penelitian reliabel.
- Jika nilai r_{hitung} Cronbach's alpha < 0.6 , maka instrumen penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2009).

Hasil uji reliabilitas terhadap 3 variabel penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{hitung} reliabilitas	r_{tabel}	Kesimpulan
1	Kondisi Keuangan	0.636	0.6	Reliabel
2	Self assessment system	0.693	0.6	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak badan	0.798	0.6	Reliabel

Sumber : Hasil penelitian 2022 (data diolah)

Tabel III.4 menunjukkan bahwa ke-3 variabel penelitian mempunyai nilai r_{hitung} reliabilitas lebih besar dari 0.6, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-3 variabel penelitian adalah reliabel.

3. Statistik Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menguraikan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan variabel independen yaitu deskripsi pelayanan

fiskus, *Self Assessment System*, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, kondisi keuangan perusahaan dan kepatuhan wajib pajak.

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk meningkatkan diskusi, melalui gambaran data tanggapan responden dapat dilihat bagaimana situasi setiap indikator yang sedang diteliti.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2008):

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a = Konstanta

β = Angka arah koefisien regresi

X_1 = Kondisi Keuangan

X_2 = *Self Assessment System*

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir aktual dapat diukur dari nilai statistik t , nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Sebelum melakukan metode regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian, seperti :

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut (Husein, 2011 : 181) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi secara normal, mendekati normal. Menurut (Sugiyono; & Susanto, 2015 : 323) pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria yang berlaku yaitu apabila hasil signifikansi $> 0,05$ yang berarti residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing Variabel Independen, yaitu jika Variabel Independen mempunyai nilai VIF tidak melebihi 4 atau 5 berarti tidak terjadi multikolinearitas (Ikhsan et al., 2018 : 277).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan penganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas

dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan. Hasil uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5% (Ikhsan et al., 2018 : 279).

Uji ini digunakan untuk mencari ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satuke pengamatan lain dalam model regresi. Format pengujian yang digunakan adalah metode informal atau grafik *scatterplot*.

Dasar analisis :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t-Statistik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t).

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Peneliti menggunakan $\alpha = 5\%$. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian ini adalah (Ghozali, 2013) :

1. Menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)
 - a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. $H_1 : \beta_1 \neq 0$, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu:
 - a. Tolak H_0 jika angka signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$
 - b. Terima H_0 jika angka signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$

b. Uji F-Statistik

Menurut (Ikhsan et al., 2018 : 291) uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_a : b_{11}b_{22} \dots b_{kk} \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Quick look** : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 yang menyatakan $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai F tabel.** Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ikhsan et al., 2018 : 292) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtutan waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Nilai R gunanya untuk mengetahui keeratan suatu hubungan antara variabel independen (x) secara simultan terhadap variabel dependen (y). Nilai korelasi bisa berkonotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Sedangkan nilai R square (R^2) gunanya untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (x) secara serempak di dalam menjelaskan variabel dependen (y).

Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model penelitian. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Deskripsi Daerah Penelitian

1.1 Sejarah Singkat KPP Medan Barat

Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masih disebut Kantor Inspeksi Pajak (Karikpa). Pada saat itu di Kota Medan terdapat dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 yang memecah Kantor Pelayanan Pajak Medan menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 7-A Medan;
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 Medan;
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di Jalan Asrama No. 7 Medan;
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Binjai di Jalan Asrama No. 7 Medan.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan

Polonia. Mulai 1 Juni 2006, Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah alamat ke Jalan Asrama No. 7-A Medan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 123/PKM/C1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.C1/2008, tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat diubah menjadi Pratama dan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal, perlu melakukan penataan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 yang salah satu perubahannya mencakup Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan yang mulanya terdiri dari satu kecamatan diubah menjadi lima kecamatan.

1.2 Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat merupakan Unit Kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah

wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

1.3 Tugas Dan Fungsi

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya

melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- 4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- 5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian,

analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, himbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- 6) Kelompok Pemeriksa Pajak melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

2.1 Analisis Deskriptif Kondisi Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019 : 7) laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan bagaimana keadaan keuangan dari suatu entitas saat ini untuk neraca dan untuk laba rugi dalam periode tertentu. Kondisi keuangan diukur dalam penelitian menggunakan 4 pernyataan dengan distribusi frekuensi berikut:

Tabel IV.1
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kondisi Keuangan

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.	37	37.4	49	49.5	10	10.1	2	2.0	1	1.0
2	Laba sebelum pajak (<i>earning before tax</i>) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.	35	35.4	47	47.5	15	15.2	1	1.0	1	1.0

Lanjutan tabel IV.1

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
3	Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.	45	45.5	45	45.5	7	7.1	1	1.0	1	1.0
4	Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.	36	36.4	26	26.3	23	23.2	5	5.1	9	9.1

Sumber : Hasil penelitian 2022 (data diolah)

Tabel IV.1 menunjukkan bahwa ditinjau dengan kondisi keuangan, sebagian besar responden (49.5%) setuju dengan pernyataan ke-1 bahwa arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan. Sebagian besar responden (47.5%) setuju dengan pernyataan ke-2 bahwa laba sebelum pajak (*earning before tax*) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan. Sebagian besar responden (45.5%) setuju dengan pernyataan ke-3 bahwa profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Sebagian besar responden (26.3%) setuju dengan pernyataan ke-4 bahwa penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.


Selain itu, berdasarkan hasil gabungan jawaban responden tentang 4 pernyataan tentang kondisi keuangan, kondisi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.2
Kategori Kondisi Keuangan Perusahaan

No.	Kategori Kondisi Keuangan	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Baik	76	77.0
2	Cukup	23	23.2
3	Kurang	0	0
	Total	99	100.0

Sumber : Hasil Penelitian 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.2 yang menunjukkan dari 99 responden penelitian, 76 orang (77.0%) menyatakan kondisi keuangan baik, 23 orang (23.2%) menyatakan kondisi keuangan cukup dan 0 orang (0%) orang menyatakan kondisi keuangan kurang. Berikut merupakan histogram komposisi responden berdasarkan kondisi keuangan perusahaan :



Gambar IV.1
Komposisi Responden Berdasarkan Kondisi Keuangan

2.2 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2007 : 17). *Self assessment system* diukur dalam penelitian menggunakan 5 pernyataan dengan distribusi frekuensi berikut:

Tabel IV.3
Distribusi Jawaban Responden Tentang *Self Assessment System*

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	Wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP.	69	69.7	25	25.3	4	4.0	1	1.0	-	-
2	Wajib pajak melakukan perhitungan sendiri.	29	29.3	26	26.3	29	29.3	9	9.1	6	6.1
3	Wajib pajak melaporkan sendiri penyetoran pajaknya.	41	41.4	36	36.4	16	16.2	5	5.1	1	1.0
4	Wajib pajak melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi/kantor pos.	41	41.4	51	51.5	6	6.1	1	1.0	-	-
5	Wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.	74	74.7	20	20.2	4	4.0	1	1.0	-	-

Sumber : Hasil penelitian 2022 (data diolah)

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa ditinjau dengan *self assessment system*, sebagian besar responden (25.3%) setuju dengan pernyataan ke-1 bahwa wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP. Sebagian besar responden (26.3%) setuju dengan pernyataan ke-2 bahwa wajib pajak melakukan perhitungan sendiri. Sebagian besar responden (36.4%) setuju dengan pernyataan ke-3 bahwa wajib pajak melaporkan sendiri penyetoran pajaknya. Sebagian besar responden (51.5%) setuju dengan pernyataan ke-4 bahwa wajib pajak melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi/kantor pos. Sebagian besar responden (20.2%) setuju dengan pernyataan ke-5 bahwa wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.


Selain itu, berdasarkan hasil gabungan jawaban responden tentang 5 pernyataan tentang *self assessment system*, *self assessment system* dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.4
Kategori *Self Assessment System*

No.	Kategori <i>Self Assessment System</i>	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Baik	79	79.8
2	Cukup	20	20.2
3	Kurang	0	0
	Total	99	100.0

Sumber : Hasil Penelitian 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.4 yang menunjukkan dari 99 responden penelitian, 79 orang (79.8%) menyatakan *self assessment system* baik, 20 orang (20.2%) menyatakan *self assessment system* cukup dan 0 orang (0%) orang menyatakan *self assessment system* kurang. Berikut merupakan histogram komposisi responden berdasarkan *self assessment system*:



Gambar IV.2
Komposisi Responden Berdasarkan *Self Assessment System*

2.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak badan diukur dalam penelitian menggunakan 9 pernyataan dengan distribusi frekuensi berikut:

Tabel IV.5
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Pernyataan	Jawaban									
		SS		S		KS		TS		STS	
		f	%	f	%	f	%	F	%	f	%
1	Setiap wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP.	73	73.7	21	21.2	4	4.0	1	1.0	-	-
2	Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.	58	58.6	38	38.4	2	2.0	1	1.0	-	-
3	Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu.	72	72.7	26	26.3	1	1.0	-	-	-	-
4	Selalu menghitung pajak penghasilan dengan benar.	72	72.7	25	25.3	2	2.0	-	-	-	-
5	Selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu.	74	74.7	22	22.2	3	3.0	-	-	-	-
6	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	49	49.5	37	37.4	13	13.1	-	-	-	-
7	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.	42	42.4	31	31.3	19	19.2	2	2.0	5	5.1
8	Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.	46	46.5	37	37.4	14	14.1	1	1.0	1	1.0
9	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.	54	54.5	40	40.4	4	4.0	1	1.0	-	-

Sumber : Hasil penelitian 2022 (data diolah)

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa ditinjau dengan kepatuhan wajib pajak badan, sebagian besar responden (21.2%) setuju dengan pernyataan ke-1 bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP. Sebagian besar responden (38.4%) setuju dengan pernyataan ke-2 bahwa mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak. Sebagian besar responden (26.3%) setuju dengan pernyataan ke-3 bahwa selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu. Sebagian besar responden (25.3%) setuju dengan pernyataan ke-4 bahwa selalu menghitung pajak penghasilan dengan benar. Sebagian besar responden (22.2%) setuju dengan pernyataan ke-5 bahwa selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu. Sebagian besar responden (37.4%) setuju dengan pernyataan ke-6 bahwa selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebagian besar responden (31.3%) setuju dengan pernyataan ke-7 bahwa adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak. Sebagian besar responden (37.4%) setuju dengan pernyataan ke-8 bahwa bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. Sebagian besar responden (40.4%) setuju dengan pernyataan ke-9 bahwa pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.


Selain itu, berdasarkan hasil gabungan jawaban responden tentang 9 pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang dengan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel IV.6
Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No.	Kategori Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Baik	94	94.9
2	Cukup	5	5.1
3	Kurang	0	0
	Total	99	100.0

Sumber : Hasil Penelitian 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.6 yang menunjukkan dari 99 responden penelitian, 94 orang (94.9%) menyatakan kepatuhan wajib pajak badan baik, 5 orang (5.1%) menyatakan kepatuhan wajib pajak badan cukup dan 0 orang (0%) orang menyatakan kepatuhan wajib pajak badan kurang. Berikut merupakan histogram komposisi responden berdasarkan kepatuhan wajib pajak badan:



Gambar IV.3
Komposisi Responden Berdasarkan Kepatuhan Wajib Pajak

3. Statistik Deskriptif

Berdasarkan distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap masing-masing variabel, data deskriptif dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.7
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	99	30	45	40,52	3,824
Kondisi Keuangan	99	11	20	16,44	2,532
Self Assessment System	99	13	25	21,41	2,755
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Output SPSS 26

Dari tabel IV.7 didapatkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai minimum 30 dan maksimum 45 dengan *mean* = 40.52. Kondisi keuangan dengan nilai minimum 11 dan maksimum 20 dengan *mean* = 16.44. Sementara *self assessment system* dengan nilai minimum 13 dan maksimum 25 dengan *mean* = 21.41.

4. Hasil Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum mengevaluasi data uji regresi. Hasil analisis data adalah sebagai berikut:

4.1 Analisis Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah yang memenuhi uji syarat klasik atau uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016) pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau

tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan adalah analisis grafik dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil berikut :

Tabel IV.8
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,91834410
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,041 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,364 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Tabel IV.8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas residual (monte carlo sig. 2-tailed) adalah 0.364, dimana lebih besar dari sig- α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut penjelasan (Ghozali, 2006 : 95) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model analisis regresi terdapat hubungan antar variabel bebas. Hal ini dapat diketahui dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* masing-masing variabel bebasnya. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.9
Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kondisi Keuangan	,725	1,380
	Self Assessment System	,725	1,380

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* ke-2 variabel adalah 0.725 dimana ke-2 variabel mempunyai nilai lebih dari 0.1 dan nilai VIF yaitu 1.380 dimana ke-2 variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengandung gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2013 : 139-143) dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat *variance* residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap sama, maka disebut dengan homoskedastisitas, begitu juga sebaliknya jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV.4. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar IV.4 menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas pada model analisis regresi. Hal ini dikarenakan titik-titik pada gambar menyebar dan tidak membentuk suatu pola apapun diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam grafik scatterplot.

4.2 Uji Analisis Regresi Berganda

Menurut (Narimawati, 2010 : 5) pengertian uji analisis regresi berganda yaitu suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan skala intervalnya. Berdasarkan pengolahan didapat hasil sebagai berikut :

Tabel IV.10

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,090	2,482		8,094	,000
Kondisi Keuangan	,352	,138	,233	2,546	,013
Self Assessment System	,684	,127	,493	5,384	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengolahan data diatas diperoleh nilai konstanta = 20.090, nilai koefisien regresi kondisi keuangan (β_1) = 0.233, koefisien regresi *self assessment system* (β_2) = 0.493, sehingga terdapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 20.090 + 0.233X_1 + 0.493X_2$$

Interpretasi analisis regresi berganda :

- 1) Nilai konstanta = 20.090 memperlihatkan bahwa kondisi keuangan dan *self assessment system* konstan/tetap, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah 20.090.
- 2) Nilai koefisien regresi β_1 untuk variabel kondisi keuangan (X1) sebesar 0.233, artinya apabila kondisi keuangan sebesar 1 satuan maka bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.233.
- 3) Nilai koefisien β_2 untuk variabel *self assessment system* (X2) sebesar 0.493, artinya apabila *self assessment system* sebesar 1 satuan maka bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.493.

4.3 Uji Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Menurut (Fitrah & Luthfiyah, 2017) fungsi hipotesis adalah:

- 1) Sebagai arahan dalam penelitian, berguna untuk mencegah pengumpulan data yang tidak relevan atau berkaitan dengan hal yang sedang diteliti.

- 2) Untuk menambah kepekaan peneliti terhadap permasalahan penelitian.
- 3) Hipotesis memungkinkan peneliti untuk lebih memahami permasalahan yang diteliti.
- 4) Digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-T secara parsial dan uji-F secara simultan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,090	2,482		,000
	Kondisi Keuangan	,352	,138	,233	,013
	Self Assessment System	,684	,127	,493	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Hasil Uji-T Secara Parsial

Menurut (Ghozali, 2012 : 98) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Y (kepatuhan wajib pajak badan), dilakukan uji-t parsial. Hasil uji-T ditunjukkan pada tabel IV.11 diatas.

Interpretasi :

1) Pengaruh Kondisi Keuangan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Pada tabel IV.11 menunjukkan nilai t_{hitung} X1 (kondisi keuangan) = 2.546 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0.013. Apabila dibandingkan

dengan nilai $t - \text{tabel}$ ($N=99$ atau $df=98$) sebesar 1.66 dan $\text{sig-}\alpha = 0.05$, bisa dilihat bahwa angka $t - \text{hitung}$ $X1$ (2.546) $> t - \text{tabel}$ (1.66) dan $p\text{-value}$ (0.013) < 0.05 artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menemukan pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel $X1$ (kondisi keuangan) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

2) Pengaruh *Self Assessment System* ($X2$) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Pada tabel IV.11 menunjukkan nilai $t - \text{hitung}$ $X2$ (*self assessment system*) = 5.384 dengan tingkat signifikansi ($p\text{-value}$) sebesar 0.000. Apabila dibandingkan dengan nilai $t - \text{tabel}$ ($N=99$ atau $df=98$) sebesar 1.66 dan $\text{sig-}\alpha = 0.05$, bisa dilihat bahwa angka $t - \text{hitung}$ $X2$ (5.384) $> t - \text{tabel}$ (1.66) dan $p\text{-value}$ (0.000) < 0.05 artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menemukan pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel $X2$ (*self assessment system*) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Y (kepatuhan wajib pajak badan).

b. Hasil Uji-F Secara Simultan

Menurut (Ghozali, 2012 : 98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Uji F dilakukan secara bersamaan untuk mengetahui apakah

variabel independen X1 (kondisi keuangan) dan variabel independen X2 (*self assessment system*), memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen Y (kepatuhan wajib pajak badan).

Tabel IV.12
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	598,088	2	299,044	34,396	,000 ^b
	Residual	834,640	96	8,694		
	Total	1432,727	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Kondisi Keuangan						

Tabel IV.12 menunjukkan angka $F_{-hitung} = 34.396$ dengan nilai signifikansi (p-value) = 0.000. Apabila dibandingkan dengan $F_{-tabel} = 3.09$ (untuk $N = 99$ atau $df = 98$), dapat dilihat bahwa nilai $F_{-hitung}$ (34.396) > F_{-tabel} (3.09) dan nilai sig-p (0.000) < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1 (kondisi keuangan) dan variabel independen X2 (*self assessment system*) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel dependen Y (kepatuhan wajib pajak badan).

4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Sujawerni, 2015 : 164) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah. Berdasarkan pengolahan diperoleh hasil data sebagai berikut :

Tabel IV.13
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646 ^a	,417	,405	2,949

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Kondisi Keuangan

Tabel IV.13 menunjukkan nilai *r-squared* yang disesuaikan = 0.405, artinya besarnya pengaruh variabel independen X1 (kondisi keuangan) dan X2 (*self assessment system*) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar $0.405 \times 100\% = 40.5\%$. Dengan kata lain, 40.5% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kondisi keuangan dan *self assessment system*, sedangkan sisanya 59.5% dijelaskan faktor lain yang belum diteliti.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, hasil penelitian berkaitan dengan relevansi teori, pendapat dan penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan data yang telah diolah diatas akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kondisi keuangan dan *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat. Selanjutnya analisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terlihat jelas bahwa nilai t -hitung X1 (2.546) > t -tabel (1.66) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak , dan p-value (0.013) < 0.05, artinya kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap

kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak juga meningkat.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas (J. Laksono, 2011). Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994 dan Siahaan 2005) dalam (Adzim, 2011).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Faidul Adzim (2011), Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makassar, dimana hasil dari penelitian ini yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan dan penelitian yang dilakukan oleh Agil Anggara Haryuda (2013), Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan, dengan hasil variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Renna Ariska (2019), Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Badan Untuk Usaha Hotel, yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel.

Kondisi keuangan perusahaan baik, maka pimpinan perusahaan akan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan arus kas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi instansi untuk mematuhi peraturan perpajakannya karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terlihat jelas bahwa nilai t -hitung $X2$ (5.384) $>$ t -tabel (1.66) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak , dan p -value (0.000) $<$ 0.05, artinya *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, jika semakin banyak wajib pajak yang menerapkan sistem *self assessment system* yang benar, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penerapan *self assessment system* menggantikan *official assessment system*, sangatlah tepat, karena sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai subyek yang diberi kepercayaan penuh untuk mengurus sendiri kewajiban perpajakannya. Selain itu, reformasi administrasi pun digulirkan untuk

mengakomodir upaya-upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rufaedah & Hadiani, 2013).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Yanti Rufaedah dan Fatmi Hadiani (2013), Analisis Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dimana hasil dari penelitian ini yaitu *self assessment system* baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Satyawati (2017), Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdah Khotimah (2013), Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dimana hasil penelitian ini menyatakan *self assessment system* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Madya Semarang.

Penerapan *self assessment system* memang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sebagian indikator *self assessment system* menunjukkan adanya pengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Oleh karena itu diharapkan wajib pajak agar jujur dalam menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya serta pihak bagian perpajakan sebaiknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat betapa pentingnya membayar pajak untuk kepentingan bersama.

3. Pengaruh Kondisi Keuangan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai $F - \text{hitung} = 34.396$ dan nilai signifikansi ($p\text{-value}$) = 0.000 yang dibandingkan dengan nilai $F - \text{tabel} = 3.09$, dimana $F - \text{hitung} > F - \text{tabel}$ dan $\text{sig-p} (0.000) < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1 (kondisi keuangan) dan variabel independen X2 (*self assessment system*) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y (kepatuhan wajib pajak badan).

Selain itu, hasil uji determinasi memperlihatkan nilai *adjusted r-squared* = 0.405, dimana besarnya persentase hubungan variabel kondisi keuangan (X1) dan variabel *self assessment system* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah 0.405 atau 40.5%, sedangkan sisanya 59.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diuji. Faktor lain tersebut seperti faktor sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan (Lubis & Sukoco, 2021). Dan juga beberapa faktor lain tersebut seperti sikap, iklim organisasi dan juga keadilan tarif pajak juga termasuk (Adzim, 2011).

Setiap wajib pajak badan wajib mendaftar dan mempunyai NPWP. Perwakilan setiap badan harus mengetahui batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Mengisi SPT sesuai dengan aturan serta menghitung pajak penghasilan perusahaan dengan benar dan apa adanya. Sebelum dilakukan pemeriksaan sebaiknya perusahaan membayar kekurangan pajak penghasilan. Bersedia membayar tunggakan pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini merupakan bentuk wajib pajak badan yang patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana br Purba (2016), kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Madya Pekanbaru. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Nadia Septiani (2017) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Rufaerah dan Fatmi Hadiani (2013), *self assessment system* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di 4 KPP Pratama se-Bandung Raya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kosasih (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan baik secara langsung maupun tidak langsung *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang berdampak pada penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Achadiyah (2016), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos, yang menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung dan Alfiati Silfi (2018), Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimoderasi

kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kota Pekanbaru.

Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP. Wajib pajak sebaiknya mematuhi peraturan perpajakan dengan menghitung pajak, mengisi SPT dengan benar, melaporkan pajak serta membayar pajak tepat waktu untuk menghindari adanya tuggakan pajak. Dengan itu wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kondisi keuangan perusahaan berperan penting bagi pimpinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, profitabilitas dan arus kas yang baik mengharuskan wajib pajak atau pimpinan untuk membayar perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan tentang pengaruh kondisi keuangan dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.
2. *Self assessment system* memberi pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Kondisi keuangan dan *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Medan Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pihak Wajib Pajak

Diharapkan untuk wajib pajak agar penghasilan bersih yang didapat digunakan untuk membayar kewajiban perpajakannya sehingga dikatakan patuh dalam memenuhi pajaknya. Dan untuk wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri jumlah pajaknya agar menghitung pajaknya dengan jujur sehingga tidak ada pemanipulasi perhitungan jumlah pajak. Lalu,

setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan sebaiknya mendaftarkan diri untuk NPWP demi kesejahteraan bersama serta demi memenuhi peraturan perpajakan yang ada.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang agar menambahkan variabel lainnya dalam penelitian selanjutnya seperti sikap, iklim organisasi, tarif pajak dan lain sebagainya dengan skala penelitian yang lebih luas sehingga didapat hasil data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzmi, F. (2011). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makassar. *Ilmu Ekonomi BALANCE*, 7(2).
- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). BERMOTOR (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau), 31(1), 35–41.
- Ananda, P. D. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2), 274–282.
- Anggriaini, D. P. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. UMSU.
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1), 13–29.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 379–389.
- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1394–1418.
- Fitrah, M. ;, & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelad dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS* (Edisi Keti.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.

- Hani, S., & Lubis, M. L. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 67–82.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Accounting and Tax review*, 1(1), 125–135.
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- IAI. (2019). *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*. Jakarta Pusat: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Ikhsan, A., Aziza, N., Hayat, A., Lesmana, S., Albra, W., & Khaddafi, Muammar; Oktaviani, A. (2018). *Metodologi Penelitian*. Medan: Madenatera.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2009). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Juniarti, J., & Septiani, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(01), 108–134.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Pert.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laksono, J. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Laksono, J. P. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Perhotelan Di Kota Surakarta. *Eprint undip*.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Lubis, H. Z., & Sukoco, P. I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SiNTESA*, 1, 583–589. Retrieved from <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

- Mustikasari, E. (n.d.). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1–42.
- Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis, Persada.
- Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ tahun 2017. *Jurnal Multiparadigm Akuntansi*, III(1), 84–91.
- Primarisanti, H. R. A. (2019). Jurnal Solusi. *Jurnal Solusi*, 14(2), 103–114.
- Purba, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Dalam Perspektif Tax Professional) (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Madya Pekanbaru). *JOMFekon*, 3(1), 2064–2077.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rangkuti, I. E., Dalimunthe, M. I., Hidayat, O. S., Limaryani, S., Anwar, K., Wahyudi, H., Maryasih, L., et al. (2019). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus* (4th ed.). Medan: Madenatera.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rufaeadah, Y., & Hadiani, F. (2013). Analisis Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 4, 123–128.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2(02).
- Sabilihaq, R. (2016). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Pasundan.
- Sugiyono, & Susanto, A. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel* (CV.). Bandung: Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujawerni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta:

Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia* (Buku 1 Edi.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1–10.

Wulantari, N. P. A. S., & Putra, I. M. E. L. (2020). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Denpasar). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 55–61.

Lampiran 1. Kuesioner

SURAT PENGANTAR KUESIONER

Responden yang terhormat,

Saya Nuryatipah Marpaung NPM 1805170247 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, sedang melakukan penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan”**

Sehubungan dengan ini, peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu peneliti sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh pada status Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai wajib pajak badan. Melalui surat ini juga, peneliti berharap Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya terhadap sejumlah pernyataan-pernyataan pada kuesioner.

Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i.

Peneliti,

NUR YATIPAH MARPAUNG

1805170247

KUESIONER

Deskriptif Responden

Apakah Saudara/i merupakan Wajib Pajak (WP) Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat?

Ya

Tidak

Nama Responden :

NPWP :

E-mail :

Umur :

Jenis Kelamin :

Setiap Pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

A. KONDISI KEUANGAN

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas dimana akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi peraturan perpajakan.

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (KS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan					
2.	Laba sebelum pajak (<i>earning before tax</i>) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan					
3.	Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak					
4.	Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak					

B. SELF ASSESSMENT SYSTEM

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menentukan sendiri jumlah pajak terutang serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (KS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP					
2.	Wajib pajak melakukan perhitungan sendiri					
3.	Wajib pajak melaporkan sendiri penyetoran pajaknya					
4.	Wajib pajak melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi/kantor pos					
5.	Wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar					

C. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak (WP)

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

No.	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (KS)	4 (S)	5 (SS)
1.	Setiap wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP					
2.	Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
3.	Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu					
4.	Selalu menghitung pajak penghasilan dengan benar					
5.	Selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu					
6.	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
7.	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak					
8.	Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					
9.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu					

Lampiran 2. Jawaban Kuesioner

1) Kondisi Keuangan

No. Responden	Kondisi Keuangan (X1)				Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	5	5	1	1	12
2	4	5	4	4	17
3	5	5	5	1	16
4	3	3	3	4	13
5	5	5	5	5	20
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	3	3	4	4	14
9	5	5	5	5	20
10	4	4	4	4	16
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	5	1	5	1	12
17	5	5	2	1	13
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	3	15
20	4	4	5	5	18
21	3	4	5	3	15
22	5	5	5	1	16
23	5	5	5	5	20
24	4	4	4	1	13
25	4	4	4	4	16
26	5	5	5	5	20
27	5	5	5	5	20
28	4	4	4	4	16
29	5	5	5	5	20
30	4	4	4	4	16
31	5	5	5	5	20
32	5	5	5	5	20
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	5	5	5	4	19
36	5	5	5	5	20

No. Responden	Kondisi Keuangan (X1)				Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
37	4	4	4	4	16
38	5	5	4	4	18
39	4	5	5	4	18
40	4	4	5	5	18
41	3	4	5	5	17
42	4	4	5	5	18
43	4	4	3	5	16
44	5	5	5	1	16
45	5	5	5	5	20
46	4	4	5	3	16
47	4	4	5	4	17
48	4	4	5	4	17
49	4	3	4	3	14
50	4	5	5	5	19
51	4	4	4	3	15
52	4	4	3	3	14
53	4	4	5	3	16
54	4	4	4	3	15
55	5	5	5	5	20
56	2	4	4	2	12
57	4	4	4	3	15
58	4	4	4	3	15
59	4	4	4	5	17
60	4	4	5	4	17
61	3	3	3	2	11
62	3	3	3	3	12
63	5	3	5	5	18
64	4	3	3	4	14
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	4	16
67	3	3	4	4	14
68	3	3	4	3	13
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	1	16
71	3	3	4	4	14
72	1	2	5	5	13
73	4	4	4	3	15
74	4	4	4	1	13
75	3	4	4	3	14
76	4	4	4	3	15
77	5	5	4	5	19

No. Responden	Kondisi Keuangan (X1)				Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
78	5	4	4	5	18
79	4	3	4	5	16
80	5	5	4	4	18
81	4	3	4	3	14
82	5	5	5	5	20
83	5	3	4	4	16
84	5	4	4	5	18
85	4	3	4	5	16
86	5	5	5	5	20
87	4	4	4	2	14
88	4	4	3	3	14
89	4	4	5	4	17
90	2	3	4	2	11
91	5	5	5	5	20
92	4	4	4	2	14
93	4	4	4	3	15
94	4	4	4	3	15
95	4	4	4	3	15
96	4	4	5	4	17
97	4	4	5	3	16
98	4	4	4	3	15
99	4	4	4	3	15

2) Self Assessment System

No. Responden	Self Assessment System (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	3	5	5	5	23
2	4	4	4	4	5	21
3	5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	4	3	18
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	5	5	25
8	3	3	3	4	3	16
9	5	5	5	5	5	25
10	5	4	4	4	5	22
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	5	1	5	5	5	21
17	5	5	5	5	5	25
18	5	4	4	4	5	22
19	4	4	3	3	4	18
20	5	3	4	4	5	21
21	5	1	2	5	5	18
22	5	1	5	5	5	21
23	5	5	5	5	5	25
24	2	1	4	4	2	13
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	5	5	25
28	5	4	4	4	5	22
29	5	5	5	5	5	25
30	4	4	5	4	4	21
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	5	1	1	5	5	17
34	5	2	5	2	5	19
35	5	4	5	5	5	24
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	4	4	20
38	5	4	4	4	4	21

No. Responden	Self Assessment System (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
39	4	4	4	5	5	22
40	5	5	4	4	5	23
41	5	2	2	4	5	18
42	5	4	4	4	5	22
43	5	3	5	5	5	23
44	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	5	5	25
46	5	3	4	4	5	21
47	5	4	4	4	5	22
48	5	3	5	4	5	22
49	5	3	3	4	5	20
50	4	4	4	4	4	20
51	5	3	4	4	5	21
52	5	3	4	4	5	21
53	5	3	4	4	5	21
54	4	3	4	4	5	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	4	3	22
57	4	3	2	3	4	16
58	5	3	4	4	5	21
59	4	3	4	4	5	20
60	5	2	4	4	5	20
61	5	5	3	4	5	22
62	4	2	5	5	4	20
63	5	5	5	5	5	25
64	4	2	3	4	5	18
65	4	2	2	3	3	14
66	4	3	4	4	4	19
67	4	3	3	4	4	18
68	3	3	3	4	5	18
69	4	4	4	4	4	20
70	5	1	5	5	5	21
71	4	3	4	4	4	19
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	5	21
74	4	4	3	5	5	21
75	4	3	4	4	5	20
76	4	4	4	4	4	20
77	3	4	4	3	4	18
78	4	4	5	5	5	23
79	5	4	4	4	4	21

No. Responden	Self Assessment System (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
80	5	2	5	5	5	22
81	5	3	5	5	4	22
82	5	5	5	5	5	25
83	5	4	3	3	4	19
84	5	3	5	4	5	22
85	5	4	4	4	5	22
86	5	5	5	5	5	25
87	4	2	4	4	4	18
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	5	2	2	5	5	19
91	3	3	3	4	5	18
92	5	3	3	4	5	20
93	5	3	3	4	5	20
94	5	3	4	4	5	21
95	5	3	4	4	5	21
96	5	4	4	3	4	20
97	5	3	3	4	5	20
98	5	3	3	4	5	20
99	5	3	3	4	5	20

3) Kepatuhan Wajib Pajak

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
2	5	4	4	5	5	5	5	5	4	42
3	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
4	4	4	5	5	5	5	3	3	2	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	2	3	4	4	3	4	3	3	4	30
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
17	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
18	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	5	4	5	5	5	4	4	5	4	41
21	5	5	4	5	4	5	3	4	5	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
24	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
34	5	4	5	5	5	5	5	4	5	43
35	4	4	4	4	4	4	3	4	5	36
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
39	5	5	4	4	4	4	5	5	5	41
40	4	4	4	3	3	5	5	3	5	36
41	4	5	5	5	5	4	5	3	5	41
42	5	4	5	5	5	5	4	4	4	41
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
46	5	5	5	5	5	4	5	5	4	43
47	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
48	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
49	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
50	4	1	3	4	4	5	5	3	3	32
51	5	4	5	5	5	4	3	3	4	38
52	5	4	5	5	5	4	4	4	4	40
53	5	4	5	5	5	3	4	4	4	39
54	5	4	5	5	5	3	4	3	4	38
55	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
56	5	4	4	5	4	4	3	4	4	37
57	4	5	4	4	4	5	5	4	4	39
58	5	4	5	5	5	3	4	4	4	39
59	5	4	5	5	5	3	4	4	4	39
60	5	4	5	5	5	3	3	4	4	38
61	4	5	4	5	5	5	3	5	5	41
62	5	5	5	5	5	3	4	4	4	40
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
64	5	3	5	5	5	3	4	3	4	37
65	4	5	5	5	4	4	4	5	5	41
66	5	4	5	5	5	4	4	4	4	40
67	3	4	4	3	3	3	5	4	4	33
68	4	4	4	4	5	5	2	3	4	35
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
71	4	4	4	4	5	4	3	4	4	36
72	5	5	5	5	5	5	4	2	5	41
73	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
74	5	5	5	4	5	5	4	5	5	43
75	4	5	5	5	5	5	5	5	4	43
76	4	4	4	5	5	4	4	4	4	38
77	3	5	5	5	5	4	3	4	3	37
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
79	4	5	5	4	4	3	3	4	4	36

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)									Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
80	5	5	5	4	5	4	5	5	5	43
81	5	5	5	4	4	4	4	3	5	39
82	5	5	5	5	5	5	1	5	5	41
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
84	5	5	4	5	4	5	5	4	5	42
85	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
87	4	4	4	4	4	4	2	4	4	34
88	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
89	5	5	5	4	4	4	3	4	5	39
90	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
92	4	4	5	5	5	3	3	3	3	35
93	5	4	5	5	5	3	3	3	4	37
94	5	4	5	5	5	3	3	4	4	38
95	5	4	5	5	5	4	3	4	4	39
96	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
97	5	4	5	5	5	3	3	3	4	37
98	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
99	5	5	5	5	5	4	4	1	5	39

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data

Frequency Table KONDISI KEUANGAN

Arus kas perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.

		X1.1		Cumulative	
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	2	2,0	2,0	3,0
	KS	10	10,1	10,1	13,1
	S	49	49,5	49,5	62,6
	SS	37	37,4	37,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Laba sebelum pajak (*earning before tax*) perusahaan tahun pajak terakhir memuaskan.

		X1.2		Cumulative	
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	1	1,0	1,0	2,0
	KS	15	15,2	15,2	17,2
	S	47	47,5	47,5	64,6
	SS	35	35,4	35,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Profitabilitas mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

		X1.3		Cumulative	
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	1	1,0	1,0	2,0
	KS	7	7,1	7,1	9,1
	S	45	45,5	45,5	54,5
	SS	45	45,5	45,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Penghasilan bersih terkadang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban pajak.

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9,1	9,1	9,1
	TS	5	5,1	5,1	14,1
	KS	23	23,2	23,2	37,4
	S	26	26,3	26,3	63,6
	SS	36	36,4	36,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Frequency Table *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

Wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP.

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	4	4,0	4,0	5,1
	S	25	25,3	25,3	30,3
	SS	69	69,7	69,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Wajib pajak melakukan perhitungan sendiri.

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	6,1	6,1	6,1
	TS	9	9,1	9,1	15,2
	KS	29	29,3	29,3	44,4
	S	26	26,3	26,3	70,7
	SS	29	29,3	29,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Wajib pajak melaporkan sendiri penyetoran pajaknya.

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	5	5,1	5,1	6,1
	KS	16	16,2	16,2	22,2
	S	36	36,4	36,4	58,6
	SS	41	41,4	41,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Wajib pajak melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi/kantor pos.

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	6	6,1	6,1	7,1
	S	51	51,5	51,5	58,6
	SS	41	41,4	41,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Wajib pajak mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	4	4,0	4,0	5,1
	S	20	20,2	20,2	25,3
	SS	74	74,7	74,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Frequency Table KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Setiap wajib pajak mendaftarkan diri untuk NPWP.

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	4	4,0	4,0	5,1
	S	21	21,2	21,2	26,3
	SS	73	73,7	73,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	2	2,0	2,0	3,0
	S	38	38,4	38,4	41,4
	SS	58	58,6	58,6	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu.

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	1	1,0	1,0	1,0
	S	26	26,3	26,3	27,3
	SS	72	72,7	72,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Selalu mengitung pajak penghasilan dengan benar.

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	2,0	2,0	2,0
	S	25	25,3	25,3	27,3
	SS	72	72,7	72,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Selalu membayar pajak penghasilan dengan tepat waktu.

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	3	3,0	3,0	3,0
	S	22	22,2	22,2	25,3
	SS	74	74,7	74,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	13	13,1	13,1	13,1
	S	37	37,4	37,4	50,5
	SS	49	49,5	49,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Adanya bunga dalam tuggakan pajak akan menambah beban pajak.

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	5,1	5,1	5,1
	TS	2	2,0	2,0	7,1
	KS	19	19,2	19,2	26,3
	S	31	31,3	31,3	57,6
	SS	42	42,4	42,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Bersedia membayar kewajiban pajak serta tuggakan pajaknya.

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0	1,0
	TS	1	1,0	1,0	2,0
	KS	14	14,1	14,1	16,2
	S	37	37,4	37,4	53,5
	SS	46	46,5	46,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1,0	1,0	1,0
	KS	4	4,0	4,0	5,1
	S	40	40,4	40,4	45,5
	SS	54	54,5	54,5	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8
 Y.9
 /HISTOGRAM NORMAL
 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet0] D:\Tabulasi Data SPSS.sav

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,636	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kondisi1	12,2424	4,288	,467	,540
Kondisi2	12,2929	4,209	,490	,525
Kondisi3	12,1111	4,447	,452	,554
Kondisi4	12,6869	3,238	,355	,674

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	99	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,693	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Self1	16,7778	5,828	,468	,645
Self2	17,7778	4,175	,426	,692
Self3	17,2929	4,536	,554	,592
Self4	17,0808	5,606	,522	,625
Self5	16,7273	6,017	,413	,663

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases		
Valid	99	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
,798	9

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Patuh1	35,8384	11,831	,584	,768
Patuh2	35,9798	11,367	,654	,758
Patuh3	35,7980	12,571	,542	,777
Patuh4	35,8081	12,483	,534	,777
Patuh5	35,7980	12,408	,535	,776
Patuh6	36,1515	11,824	,473	,781
Patuh7	36,4747	11,599	,253	,839
Patuh8	36,2424	10,798	,586	,764
Patuh9	36,0303	11,703	,586	,767

Hasil Uji Normalitas NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized	Residual
N			99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,91834410	
Most Extreme Differences	Absolute	,091	
	Positive	,091	
	Negative	-,091	
Test Statistic		,091	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,041 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,364 ^d	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Regression

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20,090	2,482		8,094	,000		
	Kondisi Keuangan	,352	,138	,233	2,546	,013	,725	1,380
	Self Assessment System	,684	,127	,493	5,384	,000	,725	1,380

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji Heterokedastisitas Regression

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,890	,263		10,974	,000
	dX1	-,142	,090	-,185	-1,574	,119
	dX2	,104	,082	,149	1,267	,208

a. Dependent Variable: AbsUt2

Model	R	Model Summary ^b		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,168 ^a	,028	,008	2,60623


a. Predictors: (Constant), dX2, dX1

b. Dependent Variable: AbsUt2

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	18,835	2	9,418	1,386	,255 ^b
	Residual	645,283	95	6,792		
	Total	664,119	97			

a. Dependent Variable: AbsUt2

b. Predictors: (Constant), dX2, dX1



Hasil Uji Regresi dan Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20,090	2,482	8,094	,000
	Kondisi Keuangan	,352	,138	,233	2,546
	Self Assessment System	,684	,127	,493	5,384
					,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	598,088	2	299,044	34,396	,000 ^b
	Residual	834,640	96	8,694		
	Total	1432,727	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Kondisi Keuangan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

JALAN ASRAMA NO.7A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467967, 8454509, 8452275; FAKSIMILE (061) 8467439; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**JAWABAN PERMINTAAN DATA RISET MAHASISWA
KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

Nama Mahasiswa : Nuryatipah Marpaung
NIM : 1805170247
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Nomor Surat Izin Riset : ND- 378 /PJ.09/2020

1. Tingkat Penambahan Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2021

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Oct	Nov	Des	Total	Kumulatif
1980-2015													15420	15420
2016	61	666	47	56	53	62	28	42	72	51	65	59	666	16086
2017	52	704	68	54	55	28	56	81	56	82	61	45	704	16790
2018	71	748	84	75	63	15	62	68	60	65	53	57	748	17538
2019	65	771	57	55	51	36	80	77	60	81	75	54	771	18309
2020	76	786	51	30	41	81	57	53	73	65	86	96	786	19095
2021	86	104	93	70	52	78	97	60	92	78	78	85	973	20068
Total													20068	20068

2. Total Keseluruhan Wajib Pajak Badan Tahun 1900-2021 adalah 20.068

3. Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Secara Manual dan Efiling Tahun 2016 s.d. 2020


Tahun	Badan		Orang Pribadi	
	Efiling	Manual	Efiling	Manual
2016	927	9	33.143	136
2017	2.421	2	38.625	31
2018	3.603	0	44.918	1
2019	3.358	0	46.603	1
2020	2.979	2	53.224	12
Total	13.288	13	216.513	181

Untitled1

4. Jumlah Penerimaan PPh Badan Tahun 2016-2021

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Jan	132,481,188,572	122,605,431,352	133,385,394,520	134,915,156,968	128,553,350,011	31,823,416,358	683,763,937,781
Feb	92,440,834,767	85,435,432,256	101,148,397,911	106,763,876,419	107,603,293,673	23,166,971,911	516,558,806,937
Mar	101,693,416,153	97,596,304,841	106,713,711,533	109,119,302,981	97,370,077,054	25,559,476,199	538,052,288,761
Apr	126,878,827,971	108,215,496,189	137,115,757,326	115,123,455,195	108,327,926,716	45,391,547,433	641,053,010,830
May	122,844,658,559	104,977,246,462	120,623,089,000	123,543,464,212	125,827,595,606	40,096,780,565	637,912,834,404
Jun	124,630,950,912	108,704,404,210	135,086,397,118	108,606,541,024	106,151,849,025	72,633,275,760	655,813,418,049
Jul	111,604,442,301	117,278,284,534	122,143,214,487	105,729,701,973	87,970,945,974	91,717,507,475	636,444,096,744
Aug	118,893,974,074	109,715,143,947	133,993,733,966	113,410,681,815	81,855,910,174	89,529,545,879	647,398,989,855
Sep	112,303,634,578	101,136,680,352	124,172,240,322	107,196,798,412	79,757,035,398	76,262,541,376	600,828,930,438
Oct	111,804,369,898	108,631,933,283	134,412,513,525	109,828,516,593	75,591,414,375	71,473,554,816	611,742,302,490
Nov	130,333,012,379	124,692,043,793	121,749,170,906	122,514,558,395	82,646,010,799	86,470,946,423	668,405,742,695
Dec	164,899,643,864	151,210,490,794	181,965,693,359	166,100,094,998	104,489,554,925	122,988,443,567	891,653,921,507
Total	1,450,808,954,028	1,340,198,892,013	1,552,509,313,973	1,422,852,148,985	1,186,144,963,730	777,114,007,762	7,729,628,280,491

Pelaksana Seksi Penjaminan
Kualitas Data



Bagas Patria W. Situmorang

Untitled1

	df	t0.05
1	1	6,314
2	2	2,920
3	3	2,353
4	4	2,132
5	5	2,015
6	6	1,943
7	7	1,895
8	8	1,860
9	9	1,833
10	10	1,812
11	11	1,796
12	12	1,782
13	13	1,771
14	14	1,761
15	15	1,753
16	16	1,746
17	17	1,740
18	18	1,734
19	19	1,729
20	20	1,725
21	21	1,721
22	22	1,717
23	23	1,714
24	24	1,711
25	25	1,708
26	26	1,706
27	27	1,703
28	28	1,701
29	29	1,699
30	30	1,697
31	31	1,696
32	32	1,694
33	33	1,692
34	34	1,691
35	35	1,690
36	36	1,688
37	37	1,687
38	38	1,686
39	39	1,685

Untitled1

	df	t0.05
40	40	1,684
41	41	1,683
42	42	1,682
43	43	1,681
44	44	1,680
45	45	1,679
46	46	1,679
47	47	1,678
48	48	1,677
49	49	1,677
50	50	1,676
51	51	1,675
52	52	1,675
53	53	1,674
54	54	1,674
55	55	1,673
56	56	1,673
57	57	1,672
58	58	1,672
59	59	1,671
60	60	1,671
61	61	1,670
62	62	1,670
63	63	1,669
64	64	1,669
65	65	1,669
66	66	1,668
67	67	1,668
68	68	1,668
69	69	1,667
70	70	1,667
71	71	1,667
72	72	1,666
73	73	1,666
74	74	1,666
75	75	1,665
76	76	1,665
77	77	1,665
78	78	1,665

Untitled1

...	df	t0.05
79	79	1,664
80	80	1,664
81	81	1,664
82	82	1,664
83	83	1,663
84	84	1,663
85	85	1,663
86	86	1,663
87	87	1,663
88	88	1,662
89	89	1,662
90	90	1,662
91	91	1,662
92	92	1,662
93	93	1,661
94	94	1,661
95	95	1,661
96	96	1,661
97	97	1,661
98	98	1,661
99	99	1,660